



PUTUSAN

Nomor: 37 /Pid.B/2011 /PN.Cbn.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

- Namalengkap : SUSI TOGATOROP;
- TempatLahir : Medan;
- Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 25 September 1969;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Kp.Tlanjung Rt.04/07 No.44 Desa Tlanjung Udik, Kec.Gunung Putri Kab.Bogor;
- Agama : Kristen;
- Pekerjaan : Kontraktor;
- Pendidikan : -

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara

Ini; - -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai

berikut: -----



2

1. Menyatakan terdakwa **SUSI TOGATOROP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal-pasal 351 ayat (1) KUHP. Sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **SUSI TOGATOROP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Barang bukti berupa : NIHIL;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan yang pada tanggal 5 April 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI TOGATOROP** Tidak terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Jaksa Penuntut Umum tidak

terbukti secara sah dan
meyakinkan;

3. Membebaskan Terdakwa **SUSI TOGATOROP** dengan putusan
lepas dari segala
Tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
eadil- adilnya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan Penasehat Hukum
terdakwa, PU telah
mengajukan Replik pada tanggal 18 April 2011 yang pada
pokoknya mohon kepada
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan
sebagai berikut:

3

1. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana
diuraikan dalam tuntutan
pidana yang dibacakan pada persidangan hari Selasa
tanggal 29 Maret 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Susi Togatorop pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2010 bertempat di depan rumah Sdr.Pabuaran tepatnya di Gang Kaum 3 Kp.Cicadas Rt.02/03 Desa.Cicadas Kec.Gunung Putri Kab.Cibinong telah melakukan **Penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Susi Togatorop pada awalnya pada hari Senin tanggal 07 Juni 2010 sekira jam 18.30 Wib berkunjung kerumah Sdr.Parbukian Sianturi kemudian Saksi korban yaitu Sdr.Besty Simatupang datang bersama dengan Sdr.Markus, dan terjafdi pertengkaran dimana pada awalnya pada saat Sdr.Besty datang kerumah Sdr.Parbukian, Sdr.Besty menanyakan kepada terdakwa soal surat tanah yang ada pada terdakwa dikarenakan sdr.Besty mau mengambil yang aslinya tetapi dijawab oleh terdakwa untuk bersabar dengan alasan kelurahan Sabtu- Minggu tutup, lalu dijawab oleh Sdr.Besty "jangan sampai nanti saya suruh marga Sihombing ngambil surat out kerumahmu", dan dijawab kembali oleh terdakwa "Memang saya yang mengatur negara ini" kemudian dikarenakan terdakwa emosi dan kesal dengan Sdr.Besty lalu terdakwa melempar gelas ke tembok yang berjarak 3 (tiga) meter ditempat dimana Sdr.Besty dan Sdr.Markus duduk dan pecahan gelas tersebut mengenai jari tengah kanan Sdr.Besty sehingga mengakibatkan luka robek, kemudian Sdr.Besty beserta Sdr.Markus menghampiri terdakwa dan terjadi perkelahian, Sdr.Besty menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Sdr.Besty, mencakar hingga sampai jari tangan terdakwa masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mulut Sdr.Besty yang mengakibatkan gigi depan bagian bawah Sdr.Besty copot, selanjutnya Sdr.Besty melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa, Sdr.Besty Simatupang mengalami:

- **Kepala**

Luka lecet di dahi kanan kurang lebih 2 cm, 1 cm atas alis

Luka lecet disebelah mata kanan kurang lebih 0,5 cm, dibawah mata kanan kurang lebih 0,3 cm.

Luka lecet dekat sudut mata kiri kurang lebih 1 cm, kemerahan (positive).

Luka lecet dimata kiri kurang lebih 1 cm, 6 cm kemerahan (positive).

Luka robek dibibir bawah kurang lebih 0,5 cm, gigi I - II bawah kiri copot, gusi oedem (positive).

- Ekstremitas Atas : Luka robek di jari tengah kanan kurang lebih 3 cm, oedem (positive)

Heeting5

Kesimpulan :

Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda tumpul dan kelainan yang dijari tengah disebabkan oleh benda tajam. Sesuai Visum Et Repertum No.307/UPF Pusk Bj Nangka/VI/2010 yang ditanda- tangani oleh dr.SITI MASITOH Nip.1978 0726 2007 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Leiliawaty

Nip.197601172002122005 pada tanggal 08 Juni 2010;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat
(1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 56 KUHP, terdakwa
dalam perkara ini
menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum POLMA TUA L.TORUAN,
SH., Advokat-
Advokat dari Kantor Pengacara POLMA TUA L. TORUAN, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 22 Nopember 2010;

5

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum
tersebut, Penasehat
Hukum terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan oleh
karenanya tidak akan
mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah
menghadirkan saksi- saksi yang telah didengar keterangannya
dibawah sumpah yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1- BESTY SIMATUPANG:

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan di BAP Penyidik.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010
sekitar jam 18.30 Wib,
bertempat di depan rumah Sdr.Parbukitan Sianturi Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02/03 Desa Cicadas, Kec.Gunung Putri, Kab. Bogor,
telah terjadi tindak
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap
saksi.

- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara terdakwa
melempar gelas kearah saksi, namun mengenai tiang antena
dan pecahan gelas
tersebut mengenai jari tengah kanan saksi, sehingga
mengakibatkan luka robek.
- Bahwa kemudian terdakwa menampar saksi dan mencakamya serta
menjambak
rambutnya, kemudian kami saling bergumul jambak-
jambakan dan tangan
terdakwa masuk ke mulut saksi dan saksi gigit,
sehingga saksi mengalami
memar pipi dan terasa sakit, bibir luka robek dan gigi
depan bagian bawah
saksi copot.
- Bahwa awalnya saksi tiba di tempat Sdr.Parbukitan Sianturi
hendak bertemu
dengan terdakwa dan kebetulan terdakwa ada lalu
saya tanya " gimana
suratnya sudah selesai apa belum ? dan oleh terdakwa
dijawab : " saya bukan
punya Pemerintahan ini " saksi menjawab tidak nanti suami
saya yang ambil ",
kemudian terdakwa spontan melempar gelas kearah saksi,
namun gelas tersebut
mengenai tiang antena.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang pernah ada perdamaian diantara saksi dan terdakwa yang diketahui/ didamaikan oleh tetua adat (Hula- hula) secara lisan dan sudah ada perdamaian, saling memaafkan/ bersalaman, namun karena masalah surat- surat tanah milik saksi belum selesai dan fee belum selesai dibayar, maka saksi laporkan kejadian/ penganiayaan tersebut ke polisi.
- Bahwa benar saksi pernah menjual tanah kepada terdakwa seharga Rp. 15.000.000,- dan atas penjualan tanah tersebut saksi meminta fee kepada terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- ,
- Bahwa fee tersebut oleh terdakwa sudah dibayar pertama bersamaan dengan pembayaran tanah dibayar Rp. 800.000,- dan setelah ada perdamaian tersebut yang Rp.700.000,- telah dibayar lunas.
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan;

2. MARKUS VANBASTEN;

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan di BAP Penyidik.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Gang Kaum 3 Kp.Cicadas Rt.02/03 Desa Cicadas,
Kec.Gunung Putri, Kab.Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah ibunya saksi yang bernama Besty Simatupang.
- Bahwa saksi memukul terdakwa 3 kali kena bagian belakang kepala.
- Bahwa saksi memukul terdakwa karena membela ibu saksi yang diperlakukan kasar oleh terdakwa.
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar gelas kepada ibu saksi dan karena gelap jadi hanya melihat mereka bergulat, ibu saksi posisinya dibawah terdakwa yang badannya lebih besar.
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan kondisi korban/ibu saksi berdarah dan luka- luka serta giginya tanggal, sedangkan kondisi terdakwa biasa- biasa saja.

7

- Bahwa saksi berusaha memisahkan pertengkaran antara ibu saksi dan terdakwa namun ditahan oleh Parbukitan Sianturi.
- Bahwa korban menderita luka ada 5 jahitan ditangan dan giginya tanggal 1. —
- Bahwa saksi mengeluarkan kata- kata kasar : tunggu 30 nienit akan kumatikan " dan saksi mengucapkan secara spontan terhadap terdakwa, karena melihat melihat kondisi ibu saksi yang berlumuran darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BOAS BUTAR BUTAR:

- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan di BAP Penyidik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti permasalahannya, yang saksi tahu pada saat itu melihat cecok mulut antara Besty dan terdakwa, lalu mendengar pecahan gelas, dan melihat mereka sedang jambak-jambakan, lalu datang sdr.Markus membantu Besty, melihat kejadian tersebut Parbukitan sianturi berkata : kalian lagi berantem disini udah tua ga malu udah sana pergi " kemudian terdakwa dan Besty langsung menghentikan perkelahannya.
- Bahwa kondisi terdakwa luka di jempol, sedangkan Besty saksi tidak memperhatikan.
- Bahwa terdakwa sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa secara kekeluargaan pada saat itu sudah didamaikan oleh Herman Sianturi, sudah berdamai dan salam-salaman antara terdakwa dan Besty, sudah selesaijuga.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan saksi ad-charge di persidangan, yang telah pula memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



HERMAN SIANTURI:

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian tersebut, hanya dipanggil/ diberitahu oleh Sdr.Parbuktian Sianturi katanya antara terdakwa Susi dan Besty Simatupang jambak- jambakan(berkelahi) kemudian saksi datang ke Sdr.Parbuktian Sianturi.
- Bahwa setelah sampai di Parbuktian Sianturi suami Besti (Sihombing) meminta tolong, katanya kepada saksi " Tulang tolong damaikan Besty dan terdakwa Susi ". Dan mereka datang sekitar jam 20.00 Wib, lalu saksi tanya satu persatu.
- Bahwa setelah saksi tanya satu persatu permasalahannya yaitu masalah Surat tanah yang dibeli terdakwa dari Sihombing (suami Besty) , maksud terdakwa akan balik nama namun tidak bisa cepat, karena terbentur libur kerja had Sabtu, Minggu tapi Besty marah- marah/ ribut.
- Bahwa tanah tersebut seluas 160 M2 seharga Rp. 15.000.000,
- Bahwa antara terdakwa dan Besty sudah berdamai secara adat batak , bahkan sudah salam- salam dan menganggap permasalahannya sudah selesai.
- Bahwa setelah bermaaf- maafkan antara terdakwa dan Besty , selang 3 minggu kemudian terdakwa menilpon saksi memberitahukan hal tersebut, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepa suami Besty (Sihombing), tapi jawabannya : "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menuntun informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada kesepakatan berdamai waktu itu tapi secara lisan.
- Bahwa yang ditagih Besty dari terdakwa adalah kekurangan komisi dan surat-surat tanah. sebesar Rp.700.000,
- Bahwa surat-surat yang diinginkan Besty sudah ada di Kepala Desa, tapi dari Kepala Desa suruh suami Besty (Sihombing) tanda tangan, namun sampai sekarang Sihombing belum ke Kepala Desa untuk menanda-tangani surat pemecahan sertifikat tersebut.
- Bahwa selain Terdakwa dan Besty ada yang lain memukul terdakwa yaitu Markus, Markus ikut memukul terdakwa karena membela ibunya (Besty)

9

- Bahwa Besty mendapatkan komisi dari terdakwa sejumlah Rp. 1.500.000,- dengan cara pertama Rp.800.000,- dan kedua Rp.700.000, Atas keterangan saksi, ad-charge terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2010 bertempat di rumah Sdr.Parbukitian Sianturi di Gang

Kaum 3 Kp.Cicadas Rt.02/03 Desa Cicadas, Kec.Gunung Putri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Bogor terdakwa

telah menganiaya saksi Besty.

- Bahwa permasalahan terjadi penganiayaan bermula terdakwa membeli tanah Sdr.Sihombing (suami Besty) seluas 160 M2 di Cigerowong seharga Rp. 15.000.000,- dan terdakwa memegang surat tanah tersebut dengan maksud untuk dipecah karena disurat tanah tersebut seluas 400 M2, setelah beberapa hari Sdri.Besty dan anaknya beraama Markus datang menanyakan surat- surat tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa menjawab belum selesai.
- Bahwa terdakwa memberikan komisi kepada Besty sebesar Rp. 1.500.000,- dengan cara pertama dikasih Rp.800.000,- dengan janji kalau sudah selesai surat- suratnya baru dilunasi komisinya, namun baru beberapa hari Besty sudah datang yang akhirnya timbul perkelahihan, tetapi yang Rp.700.000,- sudah terdakwa bayar ketika diadakan perdamaian antara terdakwa dan Besty.oleh tetua adat (Hula-hula) secara adat batak—
- Bahwa terdakwa memegang surat- surat/ sertifikat tanah tersebut tujuannya mau dipecah karena di surat tersebut luasnya 400 M2 sedangkan terdakwa membelinya hanya 160 M2 dan juga karena disuruh Sihombing (suami Besty) karena surat/sertifikat tersebut takut digadaikan oleh Besty.
- Bahwa terdakwa melempar gelas karena terdakwa sedang duduk melihat anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta surat
tersebut.

10

- Bahwa jarak Besty dan gelas yang terdakwa lempar lebih kurangnya 2 meter
- Bahwa Besty bilang kepada terdakwa : " Kau penipu , jangan sampai surah

Sihombing datang ke rumahmu "., karena kesal kemudian terdakwa melempar gelas kearah tiang antena.

- Bahwa Besty kemudian menghampiri terdakwa menampar, menjambak, lalu saya saksi Besty saling jambak jambakan, kemudian anak Besty, Markus datang ikut memukuli terdakwa.

- Bahwa ada yang memisah perkelahian terdakwa dengan Besty yaitu sdr Parbuktian dan telah ada perdamaian dan sudah saling bersalaman, namun selang 2 minggu kemudian terdakwa dilaporkan Polisi oleh Besty.

- Bahwa terdakwa melempar gelas karena emosi, sdr.Besty datang marah- marah , sebetulnya dia meminta kekurangan komisi yang Rp.700.000,- , padahal janjinya kekurangan komisi akan dibayar setelah surat- surat selesai.

- Bahwa surat- surat tersebut sekarang berada di Kelurahan, namun karena Besty dan suaminya (Sihombing) / sebagai penjual tidak mau datang ke kelurahan untuk tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, maka surat- surat tersebut belum dapat diproses.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa yang meminta perdamaian adalah suami Besty

(Sihombing) dan terdakwa

sudah memberi kekurangan komisi sebesar

Rp.700.000,- kepada Besty saat

perdamaian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah di perhatikan

Visum et Repertum

Nomor.207/UPF PuskBJ Nangka/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 yang

ditanda- tangani oleh

dr.SITI MASELOH, mengetahui Dokter UPF Pusk Bojong Nangka

Kec.Gunung Putri

dr.Faliawati, telah melakukan pemeriksaan terhadap Ny.Besty

Simatupang dengan hasil

pemeriksaan:



Hasil pemeriksaan luar

Kepala : - Luka lecet di dahi kanan kurang lebih 2 cm, 1 cm

atas alis

- Luka lecet di sebelah mata kanan kurang lebih 0,5 cm,

dibawah

mata kanan lurang lebih 3 cm.

- Luka lecet dekat sudut mata kiri + 1 cm, kemerahan

(+)

- Luka lecet di bawah mata kiri + 1 cm, 6 cm, kemerahan

(+)

- Luka robek di bibir bawah \pm 0,5 cm, gigi I - II

bawah kiri copot,

gusi oedem (+)

- Luka lecet di leher + 0,5 cm; 0,5 cm; 0,4 cm,

kemerahan (+)

Ekstremitas Atas : Luka robek dijari tengah kanan + 3 cm,

oedem (+) Fleeting 5

Kesimpulan : Kelainan tersebut diatas disebabkan oleh benda

tumpul dan kelainan yang

dijari tengah disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi- saksi

dan terdakwa dikaitkan

dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta

visum et repertum atas nama

BESTY SIMATUPANG, terungkap fakta- fakta hukum sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Parbukitrian Sianturi di

Gang Kaum 3 Kp.Cicadas Rt.02/03 Desa Cicadas, Kec.Gunung

Putri, Kab.Bogor telah

terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban

BESTY SIMATUPANG

yang dilakukan oleh terdakwa;

2 Bahwa penganiayaan tersebut bermula saksi korban

menanyakan perihal surat

tanahnya yang berada ditangan terdakwa untuk dipecah,

tapi setelah beberapa hari

belum juga selesai karena terbentur hari libur Sabtu dan

Minggu ;

12

3 Bahwa saksi korban yang tidak menerima penjelasan terdakwa

menuduh terdakwa sok

dan penipu serta mengancam akan mengajak seluruh marga

Sihombing kerumah

terdakwa guna mengambil surat tanah tersebut;

4 Bahwa terdakwa menjadi emosi lalu melempar gelas kearah

saksi korban tetapi

mengenai tiang antenna hanya pecahannya yang mengenai jari

tengah saksi korban;

5 Bahwa saksi korban lalu menghampiri terdakwa menjambak

terdakwa yang dibalas

terdakwa dengan melempar dan menjambak saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling jambak menjambak ;

6Bahwa kemudian datang saksi Parbuktian memisahkan terdakwa dan saksi korban ;—

7Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi BESTY SIMATUPANG telah menderita

luka-luka pada muka dan giginya copot 1., sementara terdakwa luka di ibu jari

8Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Besty Simatupang telah terjadi perdamaian

secara lisan yang dilakukan didepan tetua adat Batak

(Hula- Hulanya) dan sudah

saling memaafkan, juga sudah bersalaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya atau tidak, serta jika terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah terdakwa dapat dipidana atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut ?;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan

Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melakukan Penganiayaan;

Unsur 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah subyek hukum pemilik hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang bernama SUSI TOGATOROP, yang telah membenarkan identitas dirinya serta berkesesuaian pula dengan keterangan para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa-terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Unsur 2 : Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2010 sekitar jam 18.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi Gang Kaum Kp.Cicadas Rt.02/03 Desa Cicadas

Kec.Gunung Putri Kab.Bogor,

telah melempar gelas kearah saksi korban BESTY SIMATUPANG,
tapi mengenai tiang
antena dan pecahan gelas tersebut mengenai jari tengah kanan
saksi korban;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa juga menampar,
mencakar, menjambak
rambut saksi korban sehingga tangan terdakwa masuk ke dalam
mulut saksi korban, yang
oleh saksi korban tangan terdakwa itu digigit dan terdakwa
setelah dipisahkan oleh saksi
Parbuktian ;

14

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan
pada awalnya karena
saksi korban menanyakan perihal surat tanahnya yang berada
pada terdakwa untuk diurus
pemecahan sertifikatnya, yang mana sebagian tanah tersebut
telah dibeli terdakwa seluas
160 (seratus enam puluh) meter dengan harga sebesar Rp.
15.000.000,- (lima belas juta
rupiah), akan tetapi sejak saksi korban serahkan pada Kamis
malam + sudah 4 (empat) hari
belum juga selesai, sedang saksi korban merasa tidak enak
dengan suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan hasil visum et repertum No.207/UPF PusKBJ Nangka/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 atas nama Ny Besty Simatupang, yang ditanda tangani oleh dr.Siti Maseloh dan mengetahui dokter UPF PusK.Bojong Nangka Kec.Gunung Putri, Faliawati, saksi korban mengalami luka lecet di dahi kanan, sebelah mata kanan, dekat sudut mata kiri, dibawah mata kiri, di leher dan luka robek dibibir bawah serta dijari tengah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena salahnya kepadanya harus dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dalam

kesimpulannya menyatakan



Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah terdakwa sendiri, karena terdakwa yang membeli tanah dengan pembayaran lunas kepada suami daripada sdr. saksi pelapor dan terdakwa pula yang memberikan komisi kepada saksi pelapor dan saksi pelapor pula yang melaporkan terdakwa;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI TOGATOROP tidak terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;
2. Menyatakan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan terdakwa SUSI TOGATOROP dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saksi korban
dengan membayar lunas dan memberi komisi pada saksi
korban, akan tetapi tidak
seharusnya terdakwa menghadapi pertanyaan saksi korban
dengan sikap kasar dan arogan
yaitu dengan melempar gelas kearah saksi korban, yang
mendorong terjadinya perkelahian
antara terdakwa dengan saksi korban hingga keduanya
mengalami luka- luka, sehingga
dapat dimengerti jika kemudian saksi korban melaporkan
tindakan terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis juga tidak
sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana
yang dijatuhkan kepada diri terdakwa, sebab terjadinya
perkelahian antara terdakwa dengan saksi korban tidak
terlepas dari kesalahan saksi korban yang menanyakan surat
tanah dengan cara yang kasar dan mengancam akan menyuruh
marga Sihombing mengambil paksa surat tanah tersebut ke
rumah terdakwa,

16

serta mengatakan terdakwa penipu dan sok, sehingga terdakwa
yang sudah berusaha
menerangkan sebab belum selesainya pengurusan pemecahan tanah
dikarenakan terbentur
hari Jum'at yang pendek dan hari Sabtu serta Minggu yang
libur, menjadi emosi dan kesal
hingga khilaf melempar gelas kearah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

balas

dendam

ataupun pemberian nestapa kepada diri terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini adalah telah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara terdakwa dengan saksi korban sebenarnya masih ada hubungan kekerabatan dan telah didamaikan secara adat batak oleh tetua adat (Hula- hula), maka menurut Majelis pidana yang dijatuhkan pada amar putusan di bawah ini tidaklah perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai visum et repertum atas nama saksi- korban BESTY SIMATUPANG, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa karena salahnya maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa, yaitu sebagai berikut :

17

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain, dalam hal ini saksi korban Besty Simatupang;

Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi di kemudian

Terdakwa sopan dan berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa secara adat batak; Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundangan lain yang

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUS1 TOGATOROP**, yang identitas lengkapnya seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana "PENGANIAYAAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tidaklah perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa meyakinkan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (duabelas) bulan berakhir;

18

4. Menetapkan visum et repertum atas nama BESTY SIMATUPANG, tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 28 APRIL 2011, oleh kami SUDARYADI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RETNO MURNI SUSANTI, SH. dan EMANUEL ARI .B , SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, tanggal 03 MEI 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEIYAWATI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta

dihadiri oleh NURAENI ACO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Cibinong dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum

terdakwa..

SUDARYADI, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. RETNO MURNI SUSANTI

ttd.

2. EMANUEL ARI. B., SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NURUL ISET YA WATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)